



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

JL. AHMAD YANI TELP. (0561) 732350, 734635
FAX (0561) 769017, PONTIANAK 78124



LAPORAN KINERJA(LKj) TAHUN 2019



Disusun Oleh :

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2020**

**DAFTAR ISI**

| | |
|--|-----------|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Gambaran Umum | 1 |
| B. Permasalahan Utama(<i>Strategic Issued</i>) | 15 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA . | 17 |
| A. Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023 | 17 |
| B. Perjanjian Kinerja 2019 | 23 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 25 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi | 25 |
| B. Realisasi Anggaran | 39 |
| BAB IV PENUTUP | 66 |
| A. Kesimpulan | 66 |
| B. Saran | 69 |

LAMPIRAN

LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA

LAMPIRAN FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. PENDAHULUAN

Pada Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan urusan wajib yang meliputi urusan wajib di Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Yang dimaksudkan dengan urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Dalam melaksanakan 2 (dua) urusan wajib tersebut untuk mendukung RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 khususnya **Misi 1 dan Misi 6** dengan penjelasan sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan pembangunan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Misi ini didukung oleh Urusan Pekerjaan Umum, dengan program :

- Program Pengelolaan Sumber Daya Air
- Program Penyelenggaraan Jalan
- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
- Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
- Program Pengembangan Kawasan Permukiman, Perkotaan dan Pedesaan
- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan
- Program Bina Jasa Konstruksi
- Program Peningkatan Pelayanan Jasa Pengujian
- Program Pelayanan Produksi Kontruksi

Misi 6 : Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk

permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi. Misi ini didukung oleh **Urusan Pekerjaan Umum**, dengan program :

- Program Pelaksanaan Penataan Ruang.
- Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang
- Program Pengendalian dan Pengawasan Penataan Ruang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban bertanggungjawabkan serta mengevaluasi seluruh kegiatan dan hasil kerja melalui media akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik dan melembaga yang dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat sebagai tindaklanjut Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 852 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Junknis Perjanjian Kinerja, Pelaporn Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

2. SUSUNAN ORGANISASI

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibantu oleh unit dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan ke-PU-an. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat. Adapun dasar pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan barat melalui Peraturan Gubernur Nomor 100 tahun 2016. Sesuai dengan sesuai dengan intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Barat seperti tersebut diatas dikarenakan begitu luasnya tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat setelah melalui kajian yang mendalam Pemerintah

Daerah bersama dengan instansi terkait membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 73-78 tahun 2017.

3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) sebagai salah satu Dinas teknis dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 100 Tahun 2016 Tanggal 14 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Ketja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan peraturan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan program kerja di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, tata ruang dan bina jasa konstruksi;
- b. perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, tata ruang dan bina jasa konstruksi;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, tata ruang dan bina jasa konstruksi;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- g. pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- h. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 100 Tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Dinas berdasarkan kebijakan Gubernur dan Peraturan Perundang – undangan;

Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penetapan program kerja di bidang sumber daya air, bina marga, sipta karya, tata ruang dan bina jasa konstruksi;
- b. Perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, tata ruang dan dina jasa konstruksi;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, tata ruang dan bina jasa konstruksi;
- d. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya. Tata ruang dan bina jasa konstruksi;
- e. Penyelenggaraan kegiatan di bidang sumber daya air, bina marga, tata ruang dan bina jasa konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, tata ruang dan bina jasa konstruksi;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, tata ruang dan bina jasa konstruksi;
- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang diberikan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan asset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan dan administrasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja , monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset;
- c. Pengkoordinasian dari fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan aset;
- d. Pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- f. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan aset serta umum dan aparatur di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- j. Pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. BIDANG SUMBER DAYA AIR

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis pembinaan teknis di bidang pengembangan jaringan sumber daya air, irigasi dan rawa, sungai dan pantai serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang sumber daya air.

Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang sumber daya air;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, di bidang pengembangan jaringan sumber daya air;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang irigasi rawa dan rawa;
- d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang sungai dan pantai;
- e. Pengkoordinasian di bidang sumber daya air;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sumber daya air sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang sumber daya air sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kapala dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sumber daya air;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang sumber daya air;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang sumber daya air sesuai peraturan perundang-undangan.

4. BIDANG BINA MARGA

Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis jalan dan jembatan, preservasi jalan dan jembatan, pengembangan,

pembangunan jalan dan jembatan serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bina marga.

Bidang Bina marga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program rencana kerja di Bidang Bina Marga;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan teknis jalan dan jembatan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang preservasi jalan dan jembatan;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan, pembangunan jalan dan jembatan;
- e. pengkoordinasian di bidang bina marga;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bina marga sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang bina marga sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang bina marga sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang bina marga;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang bina marga;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang bina marga sesuai peraturan perundang-undangan..

5. BIDANG CIPTA KARYA

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang air minum dan penyehatan lingkungan, pengemabgan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di cipta karya.

Fungsi Bidang Cipta Karya :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Cipta Karya;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang air minum dan penyehatan lingkungan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan permukiman;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan bangunan dan lingkungan;
- e. pengkoordinasian di Bidang Cipta Karya;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang cipta karya sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang cipta karya sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang cipta karya sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang cipta karya;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang cipta karya;
- k. pelaksanaan tugas lain di bidang cipta karya yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

6. BIDANG TATA RUANG

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengaturan dan pembinaan tata ruang, pelaksanaan penataan ruang, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang tata ruang.

Fungsi Bidang Tata Ruang :

- a. penyusunan program kerja di bidang Tata Ruang;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengaturan dan pembinaan tata ruang;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan penataan ruang;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah;
- e. pengkoordinasian di bidang tata ruang;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tata ruang sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan di bidang tata ruang sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang tata ruang sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang tata ruang;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang tata ruang;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang tata ruang sesuai peraturan perundang-undangan.

7. BIDANG JASA KONSTRUKSI

Bidang Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang bina kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi, penyelenggaraan jasa konstruksi dan investasi infrastruktur, bina kompeten dan produktifitas konstruksi, kerjasama dan pemberdayaan serta tanggungjawab meminiun seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang jasa konstruksi.

Fungsi Bidang Bina Jasa Konstruksi:

- a. Penyusunan program kerja di Bidang Jasa Konstruksi;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang bina kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan jasa konstruksi dan investasi infrastruktur;
- d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang bina kompetensi dan produktifitas konstruksi, kerjasama dan pemberdayaan;
- e. Pengkoordinasian di bidang bina jasa konstruksi;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bina jasa konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang bina jasa konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang bina jasa konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang jasa konstruksi;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang bina jasa konstruksi;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang bina jasa konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat seperti tersebut diatas dikarenakan begitu luasnya tanggung jawab yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat setelah melalui kajian yang mendalam Pemerintah Daerah bersama dengan instansi terkait membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dituangkan didalam peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 73 s/d 77 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Barat maka dibentuk sebanyak 5 (Lima) UPJJ yaitu UPJJ Wilayah I dengan Wilayah kerja meliputi Kota Pontianak, Kabupaten

Mempawah, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Kubu Raya. UPJJ Wilayah II dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang. UPJJ Wilayah III dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Sekadau. UPJJ wilayah IV dengan wilayah Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu. UPT PJJ Wilayah V berkedudukan di Ketapang dengan Wilayah kerja meliputi Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Untuk melaksanakan tugas tersebut, UPT PJJ Wilayah I,II,III,IV,V Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Unit;
- b. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan kerusakan jalan dan jembatan di Wilayah I,II,III,IV,V;
- c. pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan kondisi sarana, prasarana jalan dan jembatan;
- d. penyusunan tahapan dan jadwal pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan secara rutin di Wilayah I,II,III,IV,V;
- f. pelaksanaan penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam di Wilayah I,II,III,IV,V;
- g. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengamanan dan pengaturan penggunaan bahan material untuk pemeliharaan jalan dan jembatan;
- h. pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan peralatan dan perbekalan;
- i. pelaksanaan pengawasan penggunaan Daerah Manfaat Jalan, Daerah Milik Jalan dan Daerah Pengawasan Jalan;
- j. pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan saluran air/drainase jalan;
- k. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka pemeliharaan jalan dan jembatan nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
- l. pelaksanaan urusan tata usaha umum, kerumahtanggaan, kehumasan, hukum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan perawatan;
- m. melaksanakan tugas lain di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan secara rutin di Wilayah I,II,III,IV,V yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Kemudian seiring dengan tuntutan dan kebutuhan organisasi maka salah satu UPT yaitu Unit Pengujian Mutu dan Produksi Konstruksi Lingkungan (UPMKL) juga

mengalami perubahan menjadi Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 78 Tahun Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi Provinsi Kalimantan Barat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud UPT Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program Kerja UPT Laboratorium Bahan Konstruksi;
- b. Perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan aparatur dan umum, pengelolaan keuangan dan asset di lingkungan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi;
- c. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengujian mutu konstruksi;
- d. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang produksi konstruksi;
- e. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pemantauan laboratorium bahan konstruksi;
- f. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional inventarisasi dan pelaporan laboratorium bahan konstruksi;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang laboratorium bahan konstruksi; .
- h. Pelaksanaan tugas lain di bidang laboratorium bahan konstruksi yang diserahkan oleh Kepala Dinas;

4. SUMBER DAYA APARATUR (SDA)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat diperlukan antara lain Sumber Daya Aparatur yang berkualitas dan profesional dibidangnya, tersedianya sarana dan prasarana pendukung guna melaksanakan tugas di bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang ketersediaan dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Raung.

Sumber daya aparatur dalam hal ini jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Raung Provinsi Kalimantan Barat berjumlah 242 orang.

Tabel 1.1 Jumlah PNS Menurut Pangkat dan Golongan

| NO. | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JUMLAH | PANGKAT / GOLONGAN | JUMLAH | STRUTURAL / FUNGSIONAL | JUMLAH |
|-----|------------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | S2 | 26 Orang | Pembina Utama | 0 Orang | Eselon I/b | 0 Orang |
| 2 | S1 | 43 Orang | Pembina Utama Muda | 1 Orang | Eselon II/a | 0 Orang |
| 3 | Diploma 4 | 13 Orang | Pembina Tk. I | 5 Orang | Eselon II/b | 0 Orang |
| 4 | Diploma 3 | 18 Orang | Pembina | 15 Orang | Eselon III/a | 6 Orang |
| 5 | SMA/SMK | 135 Orang | Penata Tk. I | 41 Orang | Eselon III/b | 3 Orang |
| 6 | SMP | 3 Orang | Penata | 24 Orang | Eselon IV/a | 35 Orang |
| 7 | SD | 4 Orang | Penata Muda Tk.I | 54 Orang | | |
| | | | Penata Muda | 24 Orang | | |
| | | | Pengatur Tk. I | 49 Orang | | |
| | | | Pengatur | 13 Orang | | |
| | | | Pengatur Muda Tk. I | 6 Orang | | |
| | JUMLAH | 242 Orang | | 242 Orang | | 44 Orang |

Tabel 1.1 Jumlah PNS Menurut Pangkat dan Golongan per 31 Desember 2019

5. SUMBER DAYA KEUANGAN

Dalam melaksanakan urusan wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk Pembangunan infrastruktur dibidang pekerjaan umum pada Tahun Anggaran 2019 telah dialokasikan dana untuk belanja dari Dana APBD Provinsi Kalimantan Barat sebesar **Rp. 1.093.525.628.862** dan Dana Tugas Pembantuan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar **Rp. 40.540.678.000,-**

.Pelaksanakan program urusan wajib Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2019 melaksanakan dua urusan wajib yaitu : Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan anggaran sebesar sebesar **Rp. 1.093.525.628.862** yang terdiri dari belanja tidak langsung **Rp. 27.831.559.888** dan belanja langsung **Rp. 1.065.694.068.974**. Belanja Lansung **1.065.694.068.974** terealisasi sebesar Rp. **892.247.672.809** atau 83,72 % .



6. SARANA DAN PRASARANA

Aset yang tercatat pada Dinas PUPR senilai Rp. 4.770.913.611.062,03 terdiri dari Tanah senilai Rp. 1.459.487.155.964,00 Peralatan dan Mesin senilai Rp. 50.713.137.965,00 Gedung dan Bangunan senilai Rp. 180.268.213.867,00 Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp. 2.833.477.542.335,63, Asset Tetap Lainnya senilai Rp. 79.619.551.514,00 dan Konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp. 167.348.009.416,00. Jumlah aset yang tidak digunakan senilai Rp. 79.619.551.514 dari asset yang dikuasai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar sebesar Rp. 4.770.913.611.062,03 atau 1,70 %.

Rekapitulasi Buku Inventaris disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. 3 Rekapitulasi Buku Inventaris

| URAIAN | 2019 | MUTASI PENGADAAN 2019 | MUTASI ANTAR OPD | | 2018 | 2017 |
|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | BERTAMBAH | BERKURANG | | |
| ASET | | | | | | |
| ASET TETAP | | | | | | |
| Tanah | | | | | | |
| Tanah Perkebunan | 380.000,00 | | | | 380.000,00 | 380.000,00 |
| Tanah Untuk Bangunan Gedung | 2.919.724.120,00 | | | | 2.919.724.120,00 | 2.889.503.960,00 |
| Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung | 1.456.567.051.844,00 | 722.740.262,00 | 1.500.000.000,00 | | 1.454.344.311.582,00 | 24.418.748.073,00 |
| Jumlah Tanah / KIB A | 1.459.487.155.964,00 | 722.740.262,00 | 1.500.000.000,00 | - | 1.457.264.415.702,00 | 27.308.632.033,00 |
| Peralatan dan Mesin | | | | | | |
| Alat -Alat Besar Darat | 28.573.648.805,00 | | 27.096.992.207,00 | | 1.476.656.598,00 | 2.938.076.998,00 |
| Alat -Alat Baru | 690.803.195,00 | | 84.900.000,00 | | 605.903.195,00 | 601.063.575,00 |
| Alat Angkutan Darat Bermotor | 11.674.306.075,00 | | 5.499.123.701,00 | | 6.175.182.374,00 | 6.175.182.374,00 |
| Alat Bengkel Bermesin | 90.876.682,00 | | | | 90.876.682,00 | 65.774.182,00 |
| Alat Bengkel Tak Bermesin | 35.416.300,00 | | 9.955.000,00 | | 25.461.300,00 | 9.260.000,00 |
| Alat Ukur | 205.963.228,00 | | | | 205.963.228,00 | 184.071.875,00 |
| Alat Pemeliharaan Tansman/Alat Penyimpanan | 9.000.000,00 | | | | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| Alat Kantor | 917.901.347,00 | | 133.853.641,00 | | 784.047.706,00 | 765.139.032,00 |
| Alat Rumah Tangga | 2.264.820.604,00 | 154.589.220,00 | 66.014.776,00 | | 2.044.216.608,00 | 1.954.076.808,00 |
| Komputer | 3.960.029.117,00 | 49.642.780,00 | 126.362.420,00 | | 3.784.023.917,00 | 3.482.369.158,00 |
| Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 700.544.775,00 | 10.285.000,00 | 64.707.096,00 | | 625.532.679,00 | 596.527.679,00 |
| Alat Sudio | 910.024.383,00 | 25.743.000,00 | 3.000.000,00 | | 881.281.383,00 | 845.153.797,00 |
| Alat Komunikasi | 30.415.570,00 | | 3.609.400,00 | | 26.806.170,00 | 24.108.174,00 |
| Unit-Unit Laboratorium | 542.847.884,00 | | | | 542.847.884,00 | 542.847.884,00 |
| Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory (BATAAM) | 106.540.000,00 | | | | 106.540.000,00 | 106.540.000,00 |
| Jumlah Peralatan dan Mesin / KIB B | 50.713.137.965,00 | 240.260.000,00 | 33.088.518.241,00 | - | 17.384.359.724,00 | 18.298.990.536,00 |
| Gedung dan Bangunan | | | | | | |
| Bangunan Gedung Tempat Kerja | 149.218.422.374,00 | 16.452.141.316,00 | | | 132.766.281.058,00 | 106.809.258.237,15 |
| Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 25.568.081.537,00 | 9.680.350.143,00 | | | 15.887.731.394,00 | 11.009.768.934,00 |
| Bangunan Menara/Bangunan Bukan Gedung | 2.824.509.956,00 | | | | 2.824.509.956,00 | 2.824.509.956,00 |
| Bangunan Bersejarah | 2.657.200.000,00 | | | | 2.657.200.000,00 | 2.657.200.000,00 |
| Jumlah Gedung dan Bangunan / KIB C | 180.268.213.867,00 | 26.132.491.459,00 | - | - | 154.135.722.408,00 | 123.300.737.127,15 |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | | | | |
| Jalan | 2.181.052.597.085,63 | 141.487.956.340,00 | | | 2.039.564.640.745,63 | 1.497.229.175.549,68 |
| Jembatan | 272.030.276.040,00 | 13.586.510.587,00 | | | 258.443.765.453,00 | 258.443.765.453,00 |
| Bangunan Air Irigasi | 78.472.287.003,00 | 961.821.927,00 | | | 77.510.465.076,00 | 69.503.956.587,00 |
| Bangunan Air Rawa | 89.848.597.211,00 | | | | 89.848.597.211,00 | 60.482.826.512,00 |
| Bangunan Pengaman Sungai Dan Penanggulangan Bencana Alam | 199.085.811.487,00 | 33.867.208.498,00 | | | 165.218.602.989,00 | 138.711.515.389,00 |
| Instalasi Air Minum/Bersih | 10.929.463.759,00 | | | | 10.929.463.759,00 | 10.929.463.759,00 |
| Instalasi Pengolahan Sampah Organik Non Organik | 441.915.200,00 | | | | 441.915.200,00 | 441.915.200,00 |
| Jaringan Air Minum | 1.616.594.550,00 | | | | 1.616.594.550,00 | 1.616.594.550,00 |
| Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan / KIB D | 2.833.477.542.335,63 | 189.903.497.352,00 | - | - | 2.643.574.044.983,63 | 2.037.359.212.999,68 |
| Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| Buku | | | | | | |
| Terbitan | 27.614.375.070,00 | 4.907.108.200,00 | | | 22.707.266.870,00 | 20.715.771.870,00 |
| Barang-Barang Perpustakaan | 973.757.600,00 | | | | 973.757.600,00 | 973.757.600,00 |
| Aset Tetap Renovasi | 51.031.418.844,00 | | | 1.500.000.000,00 | 52.531.418.844,00 | 52.531.418.844,00 |
| Jumlah Aset Tetap Lainnya / KIB E | 79.619.551.514,00 | 4.907.108.200,00 | - | 1.500.000.000,00 | 76.212.443.314,00 | 74.220.948.314,00 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | | | | | | |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 167.348.009.416,40 | 125.864.015.207,00 | | | 41.483.994.209,40 | 704.811.648.476,07 |
| Jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan / KIB F | 167.348.009.416,40 | 125.864.015.207,00 | - | - | 41.483.994.209,40 | 704.811.648.476,07 |
| Jumlah Aset Tetap | 4.770.913.611.062,03 | 347.770.112.480,00 | 34.588.518.241,00 | 1.500.000.000,00 | 4.390.054.980.341,03 | 2.985.300.169.485,90 |

Sumber Data : Kasubbag Keuangan dan Aset Dinas PUPR Prov.Kalbar,2019



B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIS ISSUED)

| NO. | BIDANG | PERMASALAHAN / KENDALA |
|-----|------------------------|--|
| 1. | CIPTA KARYA | <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pelayanan air bersih dan sanitasi diperkotaan maupun perdesaan. • Belum optimalnya pengelolaan dan pengawasan bangunan, sebagaimana pedoman teknis yang berlaku. • belum mantapnya koordinasi dalam pelestarian bangunan lama dan pengembangannya, serta pengendalian teknis arsitektur jati diri. |
| 2. | BINA MARGA | <ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas jalan dan jembatan yang belum memenuhi standar teknis pelayanan minimal yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1) Lebar jalan yang kurang dari 6.00 m 2) Lebar jembatan yang kurang dari 9.00 m • Kualitas jalan dan jembatan yang belum memenuhi standar teknis pelayanan minimal yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1) Struktur jalan yang belum memenuhi beban standar jalan kolektor sekunder (MST 8 Ton) 2) Struktur jembatan yang belum memenuhi beban standar Ditjen Bina Marga |
| 3. | SUMBER DAYA AIR | <ul style="list-style-type: none"> • Perilakuburuk masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan air di hulu maupun di badan sungai. • Masih terbatasnya biaya baik untuk pembangunan, rehabilitasi maupun operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana. • Adanya alih fungsi sawah beririgasi yang tidak sesuai RTRW. • Masih kurangnya kapasitas tampung penyediaan |



| | | |
|----|-----------------------|--|
| | | <p>air baku untuk kebutuhan masyarakat dan meluasnya kekeringan karena cuaca yang ekstrim.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daerah - daerah tertentu yang berpotensi rawan longsor/ banjir yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Daerah dengan struktur asli yang labil; b. Daerah perbukitan yang rawan terjadinya longsor; c. Daerah genangan banjir. |
| 4. | TATA RUANG | <ul style="list-style-type: none"> • Perda RTRW Prov Kalbar No. 10 Tahun 2014 belum operasional dan belum menjadi acuan bagi perencanaan pembangunan. • Perda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Prov Kalbar dan Kab/Kota belum ada yang ditetapkan • Belum optimalnya system informasi penataan ruang. |
| 5. | JASA KONTRUKSI | <ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya pengawasan terhadap rendahnya kualitas bahan pada pelaksanaan konstruksi. • Masih perlu peningkatan sumberdaya manusia yang bersertifikat dalam kegiatan jasa konstruksi. • Belum efektifnya pembinaan kegiatan jasa konstruksi. • Masih kurangnya pelayanan informasi konstruksi. |
| 6. | SEKRETARIAT | <ul style="list-style-type: none"> • Semakin berkurangnya sumberdaya manusia karena yang memasukimasa purna tugas lebih banyak dari jumlah CPNS yang masuk. • Semakin kompleksnya permasalahan infrastruktur sehingga diperlukan jumlah SDM dan dengan kualitas sesuai keahlian • Belum optimalnya pengamanan dan pemanfaatan aset,khususnya asset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, |



| | | |
|----|----------------|--|
| | | jaringan irigasi, sungai dan waduk. |
| 7. | UPT.LBK | <ul style="list-style-type: none">• Masih rendahnya kegiatan konstruksi yang melalui pengujian mutu bahan. |



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA

LKj (Laporan Kinerja) Tahun 2019 ini disusun berdasarkan Renstra Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 - 2023. Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk mengarahkan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Ke-PU-an yang terdiri dari Bidang Sumber Daya Air, Bina marga , Cipta Karya, Jasa Kontruksi dan Penataan Ruang.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor : 375/Bappeda/2013 tentang penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018. Hal tersebut ditindak lanjuti dengan ditetapkannya Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Barat Tahun 2018-2023 melalui Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 182 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Barat Tahun 2018 – 2023. Adapun visi dan misi sesuai Renstra Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Visi

Visi adalah pandangan jauh ke depan yang menggambarkan kemana instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Berdasarkan hal tersebut maka Dinas pekerjaan Umum merumuskan visinya yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Raung Provinsi Kalimantan Barat Mengacu pada Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023 sebagai berikut :



TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Melalui Visi Dinas diatas, diharapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat mampu meningkatkan mutu dan produktivitasnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas di Bidang ke Bina Margaan, di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, di Bidang Cipta Karya, Jasa Kontruksi dan Penataan Ruang serta melakukan terus menerus pembinaan dan pengendalian, baik terhadap sumber daya manusia Aparatur Dinas maupun terhadap Penyedia Jasa Konstruksi dan Masyarakat, yakni dengan cara melakukan upaya-upaya guna mengefektifkan dan mengembangkan sistem dan tata laksana pelayanan yang terkendali serta diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka disusunlah misi yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Untuk mencapai visi tersebut, maka penjelasan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023, yaitu:

Misi ke-1 :

Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.

Misi- 2 :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitudalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu



dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang (Tanjungpura).

Misi-3 :

Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif, yaitumeningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan,danmemperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Misi-4 :

Mewujudkan masyarakat sejahtera, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.

Misi- 5 :

Mewujudkan masyarakat yang tertib, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan wilayah.

Misi ke-6 :

Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat mengembang Misi Ke-1 dan Misi Ke-6 yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023.



3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran beserta IKU

| No | TUJUAN | Sasaran Strategis | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | Target 2019 |
|----|--|--|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar | Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar | Peningkatan persentase kemantapan jalan provinsi | 56,68% |
| 2 | Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air | Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air | Persentase irigasi provinsi dalam kondisi baik | 48,26% |
| | | | Persentase peningkatan / pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir | 49,47% |
| | | | Persentase berkurangnya pantai kritis | 56,52% |
| | | | Persentase rumah tangga berakses air minum | 58,30% |
| 3 | Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan sesuai dengan | Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan sesuai dengan indeks desa membangun dan | Persentase rumah tangga berakses sanitasi | 51,02% |



| | | | | |
|---|---|---|---|--------|
| | indeks desa membangun dan permukiman perkotaan | permukiman perkotaan | | |
| | | | Jumlah Kabupaten yang tertangani infrastruktur jalan permukiman perdesaan sesuai dengan indeks desa membangun | 12 |
| | | | Jumlah permukiman perkotaan yang tertangani infrastrukturnya | 2 |
| 4 | Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Bangunan Pemerintah | Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Bangunan Pemerintah | Bangunan gedung pemerintah yang terbangun (%) | 22,10% |
| | | | Persentase Tenaga Kerja Ahli Konstruksi yang bersertifikat | 67,92% |
| | | | Persentase data yang tersedia di SIPJAKI | 35,71% |
| 5 | Tersedianya sarana dan Pelayanan Produksi Kontruksi | Tersedianya sarana dan Pelayanan Produksi Kontruksi | Persentase peningkatan pelayanan mutu jasa konstruksi | 66,00% |
| | | | Persentase Produksi Kontruksi (%) | 52% |



| | | | | |
|--|--|--|---|-----|
| | Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Meningkat | Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Meningkat | Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang | 55% |
|--|--|--|---|-----|

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019 mengacu kepada RPJMD dan RENSTRA Tahun 2018 – 2023 yang telah ditetapkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor : 375/Bappeda/2013 tentang penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018. Hal tersebut ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 182 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Barat Tahun 2018 – 2023.

Berdasarkan penetapan kinerja pada Tahun Anggaran 2019 yang telah ditanda tangani dengan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

| No | Sasaran | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | Target 2019 |
|----|--|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan sesuai strandar | Peningkatan persentase kemantapan jalan provinsi | 56,68% |
| 2 | Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air | Persentase irigasi provinsi dalam kondisi baik | 48,26% |
| | | Persentase peningkatan / pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir | 49,47% |
| | | Persentase berkurangnya pantai kritis | 56,52% |
| | | Persentase rumah tangga berakses air minum | 58,30% |



| | | | |
|----|---|---|--------|
| 3 | Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan sesuai dengan indeks desa membangun dan permukiman perkotaan | Persentase rumah tangga berakses sanitasi | 51,02% |
| | | Jumlah Kabupaten yang tertangani infrastruktur jalan permukiman perdesaan sesuai dengan indeks desa membangun | 12 |
| | | Jumlah permukiman perkotaan yang tertangani infrastrukturnya | 2 |
| 4 | Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Bangunan Pemerintah | Bangunan gedung pemerintah yang terbangun (%) | 22,10% |
| | | Persentase Tenaga Kerja Ahli Konstruksi yang bersertifikat | 67,92% |
| | | Persentase data yang tersedia di SIPJAKI | 35,71% |
| 5 | Tersedianya sarana dan Pelayanan Produksi Kontruksi | Persentase peningkatan pelayanan mutu jasa konstruksi | 66,00% |
| | | Persentase Produksi Kontruksi | 52% |
| 6. | Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Meningkatkan | Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang | 55% |

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tahun 2018-2023 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 182 Tahun 2019 tanggal 12 April 2019 dengan indikator kinerja utama dan sasaran yang dicapai dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 terhadap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel.3.1 Capaian Kinerja

| No | TUJUAN | Sasaran Strategis | INDIKATOR KINERJA | Target 2019 | Realisasi 2019 | Capaian |
|----|---|---|--|-------------|----------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan sesuai strandar | Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan sesuai strandar | Peningkatan persentase kemandapan jalan provinsi | 56,68% | 56,81% | 100,2% |
| 2 | Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air | Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air | Persentase irigasi provinsi dalam kondisi baik | 48,26% | 51.31% | 106,3% |
| | | | Persentase peningkatan / pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir | 49,47% | 50,64% | 102,3% |
| | | | Persentase berkurangnya pantai kritis | 56,52% | 56,47% | 99,9% |
| | | | Persentase rumah tangga berakses air minum | 58,30% | 60.75% | 104,2% |
| 3 | Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan sesuai dengan indeks desa membangun dan permukiman perkotaan | Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan sesuai dengan indeks desa membangun dan permukiman perkotaan | Persentase rumah tangga berakses sanitasi | 51,02% | 51,51% | 100,96% |
| | | | Jumlah Kabupaten | 12 Kab | 12 Kab | 100% |

| | | | | | | |
|---|---|---|--|--------|--------|------|
| | | | yang tertangani infrastruktur jalan permukiman perdesaan sesuai dengan indeks desa membangun | | | |
| | | | Jumlah permukiman perkotaan yang tertangani infrastrukturnya | 2 Kota | 2 Kota | 100% |
| 4 | Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Bangunan Pemerintah | Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Bangunan Pemerintah | Bangunan gedung pemerintah yang terbangun (%) | 22,10% | 18,56% | 84% |
| | | | Persentase Tenaga Kerja Ahli Konstruksi yang bersertifikat | 67,92% | 0 | 0 |
| | | | Persentase data yang tersedia di SIPJAKI | 35,71% | 42,86% | 120% |
| 5 | Tersedianya sarana dan Pelayanan Produksi Kontruksi | Tersedianya sarana dan Pelayanan Produksi Kontruksi | Persentase peningkatan pelayanan mutu jasa konstruksi | 66,00% | 66% | 100% |
| | | | Persentase Produksi Kontruksi (%) | 52% | 47% | 90% |
| 6 | Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Meningkat | Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Meningkat | Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang | 55% | 70% | 127% |

Sasaran Strategis 1.

Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar

a. Perbandingan antara Target dan Realiasi Kinerja 2019

| No | TUJUAN | Sasaran Strategis | INDIKATOR KINERJA | Target | Realisasi | Capaian |
|----|---|---|--|--------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar | Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar | Peningkatan persentase kemandapan jalan provinsi | 56,68% | 56,81% | 100,2 % |

Target Peningkatan persentase kemantapan jalan provinsi dengan Target Tahun 2019 sebesar 56,68% Terealisasi Tahun 2019 sebesar 56,81 artinya Panjang Mantap (Baik + Sedang) 871,89 Km

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya


| No | SASARAN STRATEGIS | Program | Anggaran | | | Capaian Kinerja (%) | Tingkat Efisiensi |
|----|---|-------------------------|-----------------|-----------------|-------|---------------------|-------------------|
| | | | Target (Rp) | Realisasi (Rp.) | % | | |
| 1 | 2 | | 4 | 5 | | 7 | 8 |
| 1. | Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar | - Penyelenggaraan Jalan | 437.244.279.450 | 386.845.943.330 | 88,47 | 100,2 | 11.75 |

Dalam mendukung sasaran strategis dilaksanakan program Penyelenggaraan Jalan dengan Realisasi Anggaran 88,47 %, dan Capaian Kinerja 100,2 %, maka tercapai Tingkat Efisiensi sebesar 11.75. Dan terdapat penghematan anggaran sebesar Rp. 50.394.336.100,00


- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program Pembangunan yang dilaksanakan oleh sektor bina marga dengan didukung UPJJ yang tersebar di Lima Wilayah Kalimantan Barat terjadi peningkatan kondisi jalan dalam kondisi mantap (Kondisi baik dan sedang) sebesar 56,81% pada tahun 2019 agar ada peningkatan setiap tahunnya maka perlukan dilaksanakan Strategi berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023 yakni Pembentukan sekretariat bersama dalam pengelolaan prasarana dan sarana yang bersinergi antar Provinsi dan Kabupaten infrastruktur jalan dan jembatan dan Kebijakan yakni Pemantapan Kapasitas dan Kualitas Jalan dan Jembatan dan mengoptimalkan Pemeliharaan jalan dan jembatan. berdasarkan hasil survey kondisi jalan tahun 2019 kondisi jalan mantap (Baik+ Sedang) sebesar 56,81 % atau sepanjang 871,89 Km, sebagaimana info grafis dibawah ini :


| JENIS PERMUKAAN | | |
|-----------------|--------------|-------------|
| Jenis Permukaan | PANJANG (KM) | PANJANG (%) |
| Aspal | 929,160 | 60,54 |
| Beton | 23,406 | 1,53 |
| Kerikil / Tanah | 582,234 | 37,94 |
| Total | 1.534,800 | 100,00 |




| KONDISI | | |
|---------------|-----------|----------------|
| TOTAL KONDISI | KM | PERSENTASE (%) |
| BAIK | 238.936 | 15,57 |
| SEDANG | 632.961 | 41,24 |
| RUSAK RINGAN | 380.069 | 24,76 |
| RUSAK BERAT | 282.834 | 18,43 |
| TOTAL | 1.534.800 | 100,00 |



| TOTAL KONDISI PELAYANAN | | |
|-------------------------|-----------|----------------|
| TOTAL KONDISI | KM | PERSENTASE (%) |
| MANTAP | 871.897 | 56,81 |
| TIDAK MANTAP | 662.903 | 43,19 |
| TOTAL | 1.534.800 | 100,00 |



KONDISI JALAN BERDASARKAN JENIS PERKERASAN



| Jenis Permukaan | KONDISI | | | | TOTAL |
|-----------------|----------|------------|------------------|-----------------|-----------|
| | BAIK (1) | SEDANG (2) | RUSAK RINGAN (3) | RUSAK BERAT (4) | |
| Aspal | 222.010 | 391.828 | 112.085 | 103.507 | 829.430 |
| Beton | 1.130 | 5.864 | 8.504 | 7.908 | 23.406 |
| Kerikil / Tanah | - | 182.397 | 146.427 | 118.100 | 446.924 |
| Total | 223.140 | 580.089 | 267.016 | 229.515 | 1.299.760 |

| Jenis Permukaan | KONDISI (%) | | | |
|-----------------|-------------|------------|------------------|-----------------|
| | BAIK (1) | SEDANG (2) | RUSAK RINGAN (3) | RUSAK BERAT (4) |
| Aspal | 23,89 | 42,17 | 12,06 | 11,14 |
| Beton | 4,83 | 25,05 | 36,33 | 33,79 |
| Kerikil / Tanah | - | 31,33 | 25,15 | 20,28 |

c. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2019 dan target 2019

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Realisasi | | | Target 2019 | Tingkat Kemajuan |
|----|---|--|-----------|--------|-------|-------------|------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar | - Peningkatan persentase kemantapan jalan provinsi | 83,54% | 49,71% | 56,81 | 56,68% | 100,2% |

Pada Indikator Peningkatan persentase kemantapan jalan provinsi dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 7.1 %, dan pada tahun 2019 realisasi melebihi target sebesar 0,13 %, untuk meningkatkan kondisi kemantapan jalan provinsi yang tercatat berdasarkan SK.Gubernur Kalimantan Barat Nomor 505/DINAS-PU/2016 tentang Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi di Kalimantan Barat yakni sepanjang 1.534,750 Km,kondisi Panjang Jalan Mantap (Baik + Sedang) Yakni 871.897 Km.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

• **Analisis Peningkatan :**

Realisasi kinerja meningkat sebesar 0,13 % faktor pendukungnya karena bidang bina marga membuat skala prioritas penanganan pada ruas jalan yang rusak dengan peningkatan atau pemeliharaan.

• **Analisis Alternatif Solusi :**

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran tetap meningkat maka perlu menyediakan anggaran yang mencukupi serta mengoptimalkan dana tersedia bagi penanganan jalan.

Sasaran Strategis 2

Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air

a.Perbandingan antara Target dan Realiasi Kinerja 2019

| No | TUJUAN | Sasaran Strategis | INDIKATOR KINERJA | Target | Realisasi | Capaian |
|----|--|--|--|--------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air | Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air | Persentase irigasi provinsi dalam kondisi baik | 48,26% | 51,31% | 106,3% |
| | | | Persentase peningkatan / pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir | 49,47% | 50,64% | 102,3% |
| | | | Persentase berkurangnya pantai kritis | 56,52% | 56,47% | 99,9% |
| | | | Persentase rumah tangga berakses air minum | 58,30% | 60,75% | 104,2% |

- a. Persentase irigasi provinsi dalam kondisi baik dengan Target Tahun 2019 sebesar 48,26% Terealisasi Tahun 2019 sebesar 51,31%
- b. Persentase peningkatan / pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir dengan Target Tahun 2019 sebesar 49,47% Terealisasi Tahun 2019 sebesar 50,64%
- c. Persentase berkurangnya pantai kritis dengan Target Tahun 2019 sebesar 56,52% Terealisasi Tahun 2019 sebesar 56,47%
- d. Persentase rumah tangga berakses air minum dengan Target Tahun 2019 sebesar 58,30% Terealisasi Tahun 2019 sebesar 60,75%

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

| No | SASARAN STRATEGIS | Program | Anggaran | | | Capaian Kinerja (%) | Tingkat Efisiensi |
|----|--|--|-----------------|-----------------|-------|---------------------|-------------------|
| | | | Target | Realisasi | % | | |
| 1 | 2 | | 4 | 5 | | 7 | 8 |
| 1. | Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air | - Pengelolaan Sumber Daya Air | 147.808.934.670 | 144.265.439.610 | 97,6 | 102,86 | 6,2 |
| | | - Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum | 11.306.040.216 | 10.922.194.150 | 96,60 | 104,2 | 7,6 |

Pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air terdapat tingkat efisiensi sebesar 5,3 dan Penghematan Anggaran sebesar Rp.3.543.495.060,00 sedangkan Pada Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum terjadi Tingkat efisiensi sebesar 7,6 dan terdapat penghematan Anggaran sebesar Rp. 383.846.066,00

• Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam mencapai sasaran strategis kedua dilaksanakan 2(dua) program yakni Program Pengelolaan Sumberdaya Air melalui kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi, Normalisasi sungai dan penanganan pantai kritis dan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum di lakukan dengan penyediaan Sarana Penyediaan Air Minum di berbagai tempat baik diperkotaan maupun dipedesaan Program/Kegiatan yang terkait Penyediaan Air Minum mengalami peningkatan karena ada dukungan program dan kegiatan dari pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam mendukung indeks desa membangun

c. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama 2017-2019 dan Target 2019

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Realisasi | | | Target 2019 | Tingkat Kemajuan |
|----|--|--|-----------|-------|-------|-------------|------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air | - Persentase irigasi provinsi dalam kondisi baik | 45,53 | 46,76 | 51,31 | 48,26% | 106,3% |
| | | - Persentase peningkatan / pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir | 35,90 | 46,76 | 50,64 | 49,47% | 102,3% |
| | | - Persentase berkurangnya pantai kritis | 55,47 | 56,86 | 56,47 | 56,52% | 99,9% |

| | | | | | | | |
|--|---|--|-------|--------|-------|--------|--------|
| | - | Persentase rumah tangga berakses air minum | 54,6% | 55,20% | 60,75 | 58,30% | 104,2% |
|--|---|--|-------|--------|-------|--------|--------|

- Sasaran Strategis di Bidang Sumber Daya Air di tahun 2019 adalah Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air, dengan Indikator Kerja Utama ; Persentase Irigasi Provinsi dalam Kondisi Baik dengan target di tahun 2019 adalah 48.26 % dan Realisasi di tahun 2017 sebesar 45.53% , tahun 2018 sebesar 46,76 % , 2019 sebesar 51,31 % . Persentase peningkatan/pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir dengan target di tahun 2019 adalah sebesar 49,47% dan Realisasi di tahun 2017 sebesar 35,90 % , tahun 2018 sebesar 46,76 % , tahun 2019 sebesar 50,64 % . Persentase berkurangnya pantai kritis dengan target di tahun 2019 adalah sebesar 56,52 % dan Realisasi di tahun 2017 sebesar 55,47 % , tahun 2018 sebesar 56,86 % , tahun 2019 sebesar 56,47 % .
- Sasaran Strategis di Bidang Sumber Daya Air di tahun 2019 adalah Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air, dengan Indikator Kerja Utama : Persentase rumah tangga berakses air minum dengan target di tahun 2019 adalah 58,30 % dan Realisasi di tahun 2017 sebesar 54,6 % , tahun 2018 sebesar 55,20 % , 2019 sebesar 60,75 % .

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

• **Analisis Peningkatan :**

Ada peran serta kelompok masyarakat/tani dalam operasional dan pemeliharaan jaringan yang terbangun dan adanya kepedulian terhadap infrastruktur yang terbangun.

• **Analisis Alternatif :**

Tersedia anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan agar hasil lebih optimal dan perlu peningkatan kapasitas aparatur dan stakeholder terkait dalam sosialisasi, bimtek untuk pelaksanaan kegiatan.

Sasaran Strategis 3

Meningkatkan Kualitas Infrastruktur permukiman perdesaan sesuai dengan indeks desa membangun dan permukiman perkotaan

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

| No | TUJUAN | Sasaran Strategis | INDIKATOR KINERJA | Target | Realisasi | Capaian |
|----|---|---|---|--------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan sesuai dengan indeks desa membangun dan permukiman perkotaan | Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan sesuai dengan indeks desa membangun dan permukiman perkotaan | Persentase rumah tangga berakses sanitasi | 51,02% | 51,51% | 100,96% |
| | | | Jumlah Kabupaten yang tertangani infrastruktur jalan permukiman | 12 Kab | 12 Kab | 100% |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--------|--------|------|
| | | | perdesaan sesuai dengan indeks desa membangun | | | |
| | | | Jumlah permukiman perkotaan yang tertangani infrastrukturnya | 2 Kota | 2 Kota | 100% |

- a) Persentase rumah tangga berakses sanitasi dengan Target Tahun 2019 sebesar 51,02 %Terealisasi Tahun 2019 sebesar 51,51% perhitungan ini karena Database Yang Dihitung dengan realisasi Pelaksanaan Kegiatan Anggaran APBD Provinsi Dan Belum Di Rangkum Dengan Database Dari Kabupaten Kota Tahun 2019
- b) Jumlah Kabupaten yang tertangani infrastruktur jalan permukiman perdesaan sesuai dengan indeks desa membangun dengan Target Tahun 2019 sebanyak 12 Kabupaten Terealisasi Tahun 2019 sebanyak 12 Kabupaten
- c) Jumlah permukiman perkotaan yang tertangani infrastrukturnya dengan Target Tahun 2019 sebanyak 2 Kota Terealisasi Tahun 2019 sebanyak 2 Kota

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

| No | SASARAN STRATEGIS | Program | Anggaran | | | Capaian Kinerja (%) | Tingkat Efisiensi |
|----|---|--|-----------------|-----------------|-------|---------------------|-------------------|
| | | | Target | Realisasi | % | | |
| 1 | 2 | | 4 | 5 | | 7 | 8 |
| 1. | Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan sesuai dengan indeks desa membangun dan permukiman perkotaan | - Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan | 19.908.708.500 | 18.782.706.500 | 94,34 | 100,96 | 6,62 |
| | | - Pengembangan Kawasan Pemukiman,Perkotaan dan Pedesaan | 228.995.145.500 | 223.283.784.600 | 97,53 | 100 | - |

Pada program pengembangan kinerja pengelolaan penyehatan lingkungan terdapat tingkat efisiensi sebesar 6,62 dan terdapat penghematan sebesar Rp.1.126.002.000,00 dan pada program Pengembangan Kawasan Pemukiman,Perkotaan dan Pedesaan tidak terdapat tingkat efisiensi, namun terdapat penghematan sebesar Rp.14.571.219.900,00

- Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

- a) Program/Kegiatan yang mengalami peningkatan karena ada dukungan program dan kegiatan dari pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam mendukung indeks desa membangun.

c.Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2019 dan target 2019

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Realisasi | | | Target 2019 | Tingkat Kemajuan |
|----|-------------------|-------------------|-----------|------|------|-------------|------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|---|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1. | Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan sesuai dengan indeks desa membangun dan permukiman perkotaan | - | Persentase rumah tangga berakses sanitasi | 47,34% | 48,38% | 51,51% | 51,51% | 100,96% |
| | | - | Jumlah Kabupaten yang tertangani infrastruktur jalan permukiman perdesaan sesuai dengan indeks desa membangun | - | - | 12 Kab | 12 Kab | 100% |
| | | - | Jumlah permukiman perkotaan yang tertangani infrastrukturnya | 2 Kota | 2 Kota | 2 Kota | 2 | 100% |

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

- Analisis Peningkatan :

ada dukungan program dan kegiatan dari pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam mendukung indeks desa membangun

- Alternatif Solusi :

untuk sanitasi target sasaran diarahkan ke air limbah, sedangkan untuk kegiatan persampahan dan drainase juga menjadi bagian kegiatan sanitasi. maka perlu sinkronisasi dengan Stakeholder dalam perumusan Indikator kinerja.

Sasaran Strategis 4

Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur meningkat

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

| No | TUJUAN | Sasaran Strategis | INDIKATOR KINERJA | Target | Realisasi | Capaian |
|----|---|---|--|--------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Bangunan Pemerintah | Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Bangunan Pemerintah | Bangunan gedung pemerintah yang terbangun (%) | 22,10% | 18,56% | 83,9 % |
| | | | Persentase Tenaga Kerja Ahli Konstruksi yang bersertifikat | 67,92% | 0 | - |
| | | | Persentase data yang tersedia di SIPJAKI | 35,71% | 42,86% | 120,2% |

- Bangunan gedung pemerintah yang terbangun (%) dengan Target Tahun 2019 Target Tahun 2019 sebesar 22,10% Terealisasi Tahun 2019 sebesar 18,56%
- Persentase Tenaga Kerja Ahli Konstruksi yang bersertifikat dengan Target Tahun 2019 sebesar 67,92% tidak terealisasi di tahun 2019 karena tidak mendapat penganggaran di TA 2019.

- Presentase data yang tersedia di SIPJAKI dengan Target Tahun 2019 sebesar 35,71%Terealisasi Tahun 2019 sebesar 42,86%

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

| No | SASARAN STRATEGIS | Program | Anggaran | | | Capaian Kinerja (%) | Tingkat Efisiensi |
|----|---|------------------------------------|-----------------|----------------|-------|---------------------|-------------------|
| | | | Target | Realisasi | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 |
| 1. | Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Bangunan Pemerintah | - Penataan Bangunan dan Lingkungan | 205.197.276.464 | 96.796.901.330 | 47,17 | 84 | - |
| | | - Pembinaan Jasa Kontruksi | 538.154.600 | 242.807.980 | 45,12 | 60 | - |

- Pada Program Penataan Bangunan dan Lingkungan tidak terdapat tingkat efisiensi karena realisasi kinerja dibawah 100 %, namun terdapat penghematan anggaran sebesar Rp. 108.400.375.134,00.
- Pada Program Pembinaan Jasa Kontruksi juga belum terdapat tingkat efisiensi,namun terdapat penghematan anggaran sebesar Rp.295.346.620,00
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**
- Berdasarkan tabel pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja untuk Tahun Anggaran 2019 Bidang Bina Jasa Konstruksi mempunyai 1 program dan 4 kegiatan seperti yang dijelaskan pada tabel diatas. Dari 4 kegiatan diatas 1 kegiatan yang tidak terealisasi yaitu kegiatan Pemetaan Rantai Pasok Jasa Konstruksi. Hal ini disebabkan terjadi karena waktu yang ada tidak mencukupi dan apabila dilanjutkan waktu kontrak melewati batas akhir 31 Desember 2019. Sehingga pelelangan ini ditunda.
- Ada bangunan yang batal dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019

c.Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2019 dan target 2019

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Realisasi | | | Target 2019 | Tingkat Kemajuan |
|----|---|--|-----------|--------|--------|-------------|------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Bangunan Pemerintah | - Bangunan gedung pemerintah yang terbangun (%) | 38,60% | 14,39% | 18,56% | 22,10% | 83,9 % |
| | | - Persentase Tenaga Kerja Ahli Konstruksi yang bersertifikat | - | - | - | 67,92% | - |
| | | - Presentase data yang tersedia di SIPJAKI | - | 21,43% | 42,86% | 35,71% | 120,2% |

Berdasarkan tabel diatas untuk realisasi indikator kinerja utama untuk Program Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan indikator Bangunan Gedung Pemerintah yang terbangun pada tahun 2019 ditargetkan 22,10 %,sedangkan terealisasi tahun 2018 sebesar 14,39%,Tahun 2017 sebesar 38,60%,Pada Tahun 2019 terealisasi sebesar 18,56 %.

Program Pembinaan Jasa Kontruksi yaitu persentase tenaga kerja ahli yang bersertifikasi pada Tahun 2017 tidak ada hasil realisasinya, hal ini disebabkan tidak ada kegiatan/penganggaran sedangkan Tahun 2019 ada kegiatannya namun tidak disetujui penganggarnya Target tahun 2019 sebsar 67,92%,untuk indikator persentase data yang tersedia diSIPJAKI Tahun 2017 belum ada program,tahun 2018 terealisasi sebesar 21,43%,tahun 2019 terealisasi sebesar 42,86 % dengan target tahun 2019 sebesar 35,71 %.

c. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

1. Sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota ini yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi. Sebagai contoh kewenangan pemerintah provinsi hanya dalam hal mensertifikasi tenaga ahli sedangkan untuk yang tenaga terampil ada di pemerintah kabupaten / kota mengingat anggaran yang ada di kabupaten / kota terbatas sehingga target dan capaian menjadi permasalahan. Selain dari itu organisasi pemerintah Daerah kabupaten / kota dalam Tupoksi tidak linear dengan Bidang Bina Jasa Konstruksi.
2. Jumlah tenaga kerja konstruksi baik yang ahli maupun terampil belum optimal karena masih rendahnya kesadaran SDM Jasa Konstruksi tentang pentingnya sertifikasi dan masih belum optimalnya anggaran yang tersedia.
3. Ada Kegiatan di DPA di Perubahan yang tidak terealisasi karena tidak cukup waktu pelaksanaan

Alternatif Solusi :

1. Bidang Bina Jasa Konstruksi Dinas PUPR Prov. Kalbar untuk mempercepat sertifikasi tenaga kerja terampil memberikan fasilitasi melalui dukungan Mobile Training Unit (MTU).
2. Koordinasi dengan POKJA Lelang ULP

Sasaran Strategis 5

Tersedianya Sarana dan Pelayanan Produksi Kontruksi

a. Perbandingan antara Target dan Realiasi Kinerja Tahun 2019

| No | TUJUAN | Sasaran Strategis | INDIKATOR KINERJA | Target | Realisasi | Capaian |
|----|--------|-------------------|-------------------|--------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | |
|----|---|---|---|--------|-----|-------|
| 1. | Tersedianya sarana dan Pelayanan Produksi Kontruksi | Tersedianya sarana dan Pelayanan Produksi Kontruksi | Persentase peningkatan pelayanan mutu jasa konstruksi | 66,00% | 66% | 100% |
| | | | Persentase Produksi Kontruksi | 52% | 47% | 90,38 |

Sasaran Strategis tersedianya sarana dan pelayanan produksi konstruksi dengan indikator Persentase peningkatan pelayanan mutu jasa konstruksi tahun 2019 terealisasi sebesar 66 % sama dengan target ditahun 2019, sedangkan indikator Persentase Produksi Kontruksi Tahun 2019 terealisasi sebesar 47% dari target tahun 2019 sebesar 52%.

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

| No | SASARAN STRATEGIS | Program | Anggaran | | | Capaian Kinerja | Tingkat Efisiensi |
|----|---|--|-------------|-------------|-------|-----------------|-------------------|
| | | | Target | Realisasi | % | | |
| 1 | 2 | | 4 | 5 | | 7 | 8 |
| 1. | Tersedianya sarana dan Pelayanan Produksi Kontruksi | - Peningkatan Pelayanan Jasa Pengujian | 638.561.600 | 391.894.100 | 61,37 | 100 | - |
| | | - Pelayanan Produksi Kontruksi | 231.286.300 | 199.473.300 | 86,25 | 90 | - |

Pada Program Peningkatan Pelayanan Jasa Pengujian tidak terdapat tingkat efisiensi, namun terjadi penghematan anggaran sebesar Rp.246.667.500 dan Pada Program Pelayanan Produksi Kontruksi juga tidak terdapat tingkat efisiensi namun terdapat penghematan anggaran sebesar Rp.31.813.000.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Terlampaunya target tidak dapat diperkirakan, karena bertambahnya permintaan pengujian seiring dengan bertambahnya paket-paket proyek yang berada di Dinas PUPR Prov. Kalbar dan Dinas PUPR Kab/Kota.

c. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2019 dan target 2019

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Realisasi | | | Target 2019 | Tingkat Kemajuan |
|----|---|---|-----------|------|------|-------------|------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Tersedianya sarana dan Pelayanan Produksi Kontruksi | - Persentase peningkatan pelayanan mutu jasa konstruksi | - | 66% | 66% | 66,00% | 100% |
| | | - Persentase Produksi Kontruksi | - | - | 47% | 52% | 90,38 |

Persentase peningkatan pelayanan mutu jasa konstruksi dengan Target Tahun 2019 sebesar 66% Terealisasi Tahun 2019 sebesar 66% dan Realisasi Tahun 2018 sebesar 66% pada tahun

2017 belum dilaksanakan indikator tersebut. Persentase Produksi Kontruksi dengan Target Tahun 2019 sebesar 52% Terealisasi Tahun 2019 sebesar 47% pada tahun 2017 dan 2018 belum dilaksanakan indikator dimaksud.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Analisis Penurun :

di Karena Perubahan Struktur Organisasi dari Seksi Produksi Kontruksi menjadi Seksi Pengujian Mutu Kualitas Air, Sehingga Pengadaan Bahan Produksi secara tanggungjawab tupoksi belum dapat dilaksanakan masih dalam proses konsolidasi internal

Analisis Alternatif Solusi:

Tersedia anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan agar hasil lebih optimal dan perlu peningkatan kapasitas aparatur seperti bimtek untuk pelaksanaan kegiatan dan percepatan Akreditasi dari KAN.

Sasaran Strategis 6

Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Meningkatkan

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019.

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi Kinerja | Capaian Kinerja |
|----|---|--|--------|-------------------|-----------------|
| 1. | Terwujudnya Fungsi dan Peruntukan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang | 1. Persentase Ketaatan terhadap peraturan Rencana Tata Ruang | 55% | 70% | 127,27% |

Pada Sasaran Strategis terwujudnya fungsi dan Peruntukan Ruang Sesuai Rencana tata Ruang pada Indikator Persentase Ketaatan terhadap peraturan Rencana Tata Ruang Target Realisasi 55% tercapai 70 %.

b. Perbandingan Realisasi Anggaran dengan Capaian Kinerja dan Tingkat Efisiensi pada tahun 2019

| NO. | Sasaran Strategis | Program | Anggaran | | | Capaian Kinerja | Tingkat Efisiensi |
|-----|---|--|-------------|-------------|--------------|-----------------|-------------------|
| | | | Target | Realisasi | % | | |
| 1. | Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Meningkatkan | Pengendalian dan Pengawasan Penataan Ruang | 768.698.800 | 670.249,540 | 87,19 | 100 | - |
| | | Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang | 326.999.910 | 308.956.830 | 94,48 | 100 | - |
| | | Pelaksanaan Penataan Ruang | 511.393.350 | 504.252.600 | 98,60 | 100 | - |
| | | Rata-Rata | | | | 92,31 | 100 |

Pada sasaran strategis ketaatan terhadap rencana tata ruang meningkat belum terdapat tingkat efisiensi, namun terdapat penghematan anggaran sebesar Rp.123.633.090

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, khususnya terhadap program pada tiap-tiap sasaran strategis. Analisis juga dilakukan terhadap indikator anggaran yang secara langsung mendukung capaian kinerja sasaran namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran strategis. Pencapaian Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat setiap tahun dilakukan secara maksimal yang tergambar dalam persentase realisasi.

Berdasarkan peraturan daerah No. 10 Tahun 2014-2034 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 menetapkan 12 program kinerja Bidang Tata Ruang untuk tahun 2019 dan terlaksana 5 program kinerja. Dari 5 program pada tahun 2019 diperoleh capaian kinerja berdasarkan anggaran Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat berkisar 187,94% dan dapat disimpulkan tingkat efesinsinya sangat baik. Capaian tersebut terdiri dari:

1. Penetapan Peninjauan/Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014-2034
2. Konsultasi Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi
3. Fasilitasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Kalimantan Barat
4. Pendampingan Percepatan Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
5. Fasilitasi Penetapan Rancangan Peraturan Gubernur Standar Operasional (SOP) Perizinan Pemanfaatan Ruang Provinsi Kalimantan Barat

c. Perbandingan IKU dengan realisasi kinerja dalam 3 tahun (2017, 2018, 2019) dan target 2019

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Realisasi | | | Target 2019 | Tingkat Kemajuan |
|----|---|--|-----------|------|------|-------------|------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 1 | Terwujudnya Fungsi dan Peruntukan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang | 1. Persentase Ketaatan terhadap peraturan Rencana Tata Ruang | - | 50% | 70% | 55% | 127,27% |

Pada Tahun 2017 belum tersedia data, Tahun 2018 capaian kinerja 50 %, Tahun 2019 Capaian kinerja 70% dan target tahun 2019 sebesar 55%

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

• Analisis Keberhasilan/Kegagalan :

Kegagalan realisasi kinerja Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2017-2018 di karenakan IKU yang tidak tercantum dengan IKU tahun 2019. Hal ini disebabkan IKU pada tahun tersebut belum disesuaikan dengan Perda N0.2 tahun 2019 mengenai RPJMD Kalimantan Barat tahun 2018-2023. Namun keberhasilan realisasi pada tahun 2019 untuk Indikator Kinerja Utama sudah tercapai semua. Hal ini berarti indikator Kinerja Utama pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat yang implementatif sudah memenuhi target pencapaian.

Keberhasilan Bidang Tata Ruang untuk kinerja tahun 2019 ditunjukkan dengan tercapainya target-target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Adapun program Bidang Tata Ruang yang implementatif dengan IKU yang jelas dan terukur antara lain :

- 1) Penetapan Peninjauan/Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014-2034
- 2) Fasilitasi Penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi
- 3) Konsultasi Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi
- 4) Pemutakhiran Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi
- 5) Fasilitasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Kalimantan Barat
- 6) Pendampingan Percepatan Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
- 7) Penyusunan Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif serta Sanksi Administrasi Bidang Penataan Ruang
- 8) Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Provinsi Kalimantan Barat
- 9) Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang Provinsi Kalimantan Barat
- 10) Audit Tata Ruang Provinsi Kalimantan Barat
- 11) Fasilitasi Penetapan Rancangan Peraturan Gubernur Standar Operasional (SOP) Perizinan Pemanfaatan Ruang Provinsi Kalimantan Barat
- 12) Koordinasi dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat

Keberhasilan Indikator Kinerja Utama Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat adalah berkat kontribusi/dukungan dan kerjasama berbagai pihak di lingkungan internal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat. Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat berhasil memaksimalkan seluruh komponen internal untuk mensukseskan capaian kinerja.

• **Solusi Alternatif :**

Semua Program yang mendukung misi Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019, yaitu : 1) Penetapan Peninjauan/Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014-2034, 2) Konsultasi Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi, dan 3) Fasilitasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 4) Pendampingan Percepatan Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota. 5) Fasilitasi Penetapan Rancangan Peraturan Gubernur Standar Operasional (SOP) Perizinan Pemanfaatan Ruang Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 3.2 realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Realisasi 2019 | Target Nasional |
|----|---|---|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar | - Peningkatan persentase kemantapan jalan | 56,81 | 90,10 |

Realisasi Kemantapan Jalan yang menjadi kewenangan Provinsi masih jauh dibawah Target Kemantapan Jalan ditingkat Nasional khususnya jalan Nasional Wilayah Kalimantan Barat oleh karena itu perlu kerjasama,koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan program.

B.REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan urusan wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk Pembangunan infrastruktur dibidang pekerjaan umum pada Tahun Anggaran 2019 telah dialokasikan dana untuk belanja dari Dana APBD Provinsi Kalimantan Barat sebesar **Rp. 1.093.525.628.862** dan Dana Tugas Pembantuan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar **Rp. 40.540.678.000**. Pelaksanakan program urusan wajib Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2019 melaksanakan dua urusan wajib yaitu : Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan anggaran sebesar sebesar **Rp. 1.093.525.628.862** yang terdiri dari belanja tidak langsung **Rp. 27.831.559.888** dan belanja langsung **Rp. 1.065.694.068.974**. Belanja Lansung **Rp 1.065.694.068.974** terealisasi sebesar **Rp. 892.247.672.809** atau **83,72 %** . Ringkasan program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan UPTD sebagai berikut :

1. Ringkasan Urusan SKPD :

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar Terdiri dari 18 Program dan 110 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.008.026.027.498,dan realisasi sebesar Rp. 835.320.161.023 atau 82,87 % dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bidang Sumber Daya Air anggaran sebesar Rp. 147.808.934.670 terealisasi sebesar Rp. 144.376.689.025 atau 97,68 % dengan Program Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri dari 10 kegiatan.
- b. Bidang Bina Marga dengan anggaran sebesar Rp. 381.612.117.250 terrealisasi sebesar Rp. 331.650.385.095 atau 86,90 % dengan Program Penyelenggaraan Jalan terdiri dari 31 kegiatan .
- c. Bidang Cipta Karya dengan Rp. 465.357.179.680 terealisasi sebesar Rp. 349.785.586.580 atau 75,2 % .
 - 1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum terdiri dari 3 kegiatan
 - 2) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan terdiri dari 5 kegiatan
 - 3) Program Penataan Bangunan dan Lingkungan terdiri dari 5 kegiatan

- 4) Program Pengembangan Kawasan Permukiman, Perkotaan dan Pedesaan terdiri dari 4 kegiatan
- d. Bidang Tata Ruang anggaran sebesar Rp.1.607.092.060 terealisasi sebesar Rp. 1.482.924.468 atau Rp. 92,31
 - 1) Program Pelaksanaan Penataan Ruang terdiri dari 1 kegiatan
 - 2) Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang terdiri dari 2 kegiatan
 - 3) Program Pengendalian dan Pengawasan Penataan Ruang terdiri dari 4 kegiatan
- e. Bidang Jasa Kontruksi anggaran sebesar Rp.538.154.600 terealisasi sebesar Rp.242.807.980 atau 45,12
 - 1) Program Pembinaan Jasa Konstruksi terdiri dari 4 kegiatan
- f. Kesekretariatan dengan anggaran sebesar Rp. 11.102.549.237 terealisasi Rp. 7.781.767.872 atau 70%
 - 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 15 kegiatan,
 - 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana terdiri dari 15 kegiatan,
 - 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 kegiatan, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 5 kegiatan,
 - 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 9 kegiatan
 - 5) Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah terdiri dari 1 kegiatan

2. Ringkasan Urusan UPTD :

- a. UPT Laboratorium Bahan Konstruksi (UPT LBK)
Terdiri dari 7 Program dan 41 kegiatan dengan anggaran Rp. 2.035.879.291 dan realisasi sebesar Rp. 1.710.515.549 atau 84,02%.
- b. UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPT PJJ) Wilayah I
Terdiri dari 5 Program dan 24 kegiatan anggaran sebesar Rp.10.542.802.200 dan realisasi sebesar Rp. 10.499.344.898 atau 99,55%.
- c. UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPT PJJ) Wilayah II
Terdiri dari 5 Program dan 17 kegiatan anggaran sebesar Rp.10.580.141.250 dan realisasi sebesar Rp.10.520.320.290 atau 99,43%.
- d. UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPT PJJ) Wilayah III
Terdiri dari 5 Program dan 18 kegiatan anggaran sebesar Rp. 10.215.240.950,- dan realisasi sebesar Rp. 10.052.627.742 atau 98,41 %.
- e. UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPT PJJ) Wilayah IV
Terdiri dari 4 Program dan 21 kegiatan anggaran sebesar Rp.13.024.147.982 dan realisasi sebesar Rp. 12.953.828.678 atau 99,46%.
- f. UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPT PJJ) Wilayah V
Terdiri dari 4 Program dan 18 kegiatan anggaran sebesar Rp.11.269.829.802 dan realisasi sebesar Rp. 11.190.874.629,- atau 99,30 %.

Anggaran dan realisasi belanja Dinas Pekerjaan Umum dan UPTD disajikan dalam tabel berikut :





BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai bagian penutup dari LKJ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2019 dari 6 (enam) sasaran yang telah ditetapkan pencapaian sasarnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran 1: Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar

Strategi: Pembentukan sekretariat bersama dalam pengelolaab prasarana dan sarana yang bersinergi antar Provinsi dan Kabupaten infrastruktur jalan dan jembatan.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

Pemantapan Kapasitas dan Kualitas Jalan dan Jembatan dan mengoptimalkan Pemeliharaan jalan dan jembatan.

Indikator : Peningkatan persentase kemantapan jalan provinsi dengan Target Tahun 2019 sebesar 56,68% Terealisasi Tahun 2019 sebesar 56,81%,

2. Sasaran 2 : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air

Strategi : Pembentukan Sekretariat bersama dalam pengelolaan prasarana sarana yang bersinergi antar Provinsi dan Kabupaten infrastruktur yang mendukung sektor agraris

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

a) Mengoptimalkan Pengembangan Penyediaan Sarana Air Baku.

b) Mengoptimalkan Kinerja Jaringan irigasi dan Rawa untuk mendukung ketahanan pangan dan normalisasi saluran sungai serta saluran drainase dan limbah.

**Indikator :**

- a. Persentase irigasi provinsi dalam kondisi baik dengan Target Tahun 2019 sebesar 48,26 Terealisasi Tahun 2019 sebesar 51,31%
- b. Persentase peningkatan / pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir dengan Target Tahun 2019 sebesar 49,47 Terealisasi Tahun 2019 sebesar 50,64
- c. Persentase berkurangnya pantai kritis dengan Target Tahun 2019 sebesar 56,52 Terealisasi Tahun 2019 sebesar 56,47 .
- d. Persentase rumah tangga berakses air minum dengan Target Tahun 2019 sebesar 58,30 Terealisasi Tahun 2019 sebesar 60,75 perhitungan ini karena Database Yang Dihitung dengan realisasi Pelaksanaan Kegiatan Anggaran APBD Provinsi Dan Di Rangkum Dengan Database Dari Kabupaten Kota Tahun 2019

3. Sasaran 3: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur permukiman pedesaan sesuai dengan indeks desa membangun dan permukiman perkotaan

Strategi:

- a) Meningkatkan Kapasitas pelayanan sanitasi
- b) Peningkatan kualitas infrastruktur jalan permukiman pedesaan dan perkotaan

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a) Meningkatkan Layanan Sanitasi ke rumah tangga
- b) Peningkatan Kualitas Jalan Permukiman pedesaan dan perkotaan

Indikator :

- a) Persentase rumah tangga berakses sanitasi dengan Target Tahun 2019 sebesar 51,02 Terealisasi Tahun 2019 sebesar 51,51%perhitungan ini karena Database Yang Dihitung dengan realisasi Pelaksanaan Kegiatan Anggaran APBD Provinsi Dan Di Rangkum Dengan Database Dari Kabupaten Kota Tahun 2019
- b) Jumlah Kabupaten yang tertangani infrastruktur jalan permukiman pedesaan sesuai dengan indeks desa membangun dengan Target Tahun 2019 sebanyak 12 Kabupaten Terealisasi Tahun 2019 sebanyak 12 Kabupaten
- c) Jumlah permukiman perkotaan yang tertangani infrastrukturnya dengan Target Tahun 2019 sebanyak 2 Kota Terealisasi Tahun 2019 sebanyak 2 Kota



4. Sasaran 4: Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur meningkat

Strategi:

- a) Percepatan Pembangunan Infrastruktur bangunan gedung pemerintah melalui pembangunan dan rehabilitasi gedung dan prasarana gedung pemerintah.
- b) Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten didukung oleh Sumber Daya Masyarakat Jasa Konstruksi Yang Profesional.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a) Pemenuhan kebutuhan gedung dan prasarana gedung pemerintah.
- b) Mendukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas

Indikator :

Bangunan gedung pemerintah yang terbangun (%) dengan Target Tahun 2019
Target Tahun 2019 sebesar 22,10 Terealisasi Tahun 2019 sebesar 18,56

Persentase Tenaga Kerja Ahli Konstruksi yang bersertifikat dengan Target Tahun
2019 sebesar 67,92 Terealisasi Tahun 2019 sebesar 0 Karena keterbatasan
waktu yang tersedia sehingga gagal lelang

Persentase data yang tersedia di SIPJAKI dengan Target Tahun 2019 sebesar
35,71 Terealisasi Tahun 2019 sebesar 42,86

5. Sasaran 5 : Tersedianya Sarana dan Pelayanan Produksi Konstruksi

Strategi : Meningkatkan Pelayanan Terhadap Jasa Pengujian Mutu Konstruksi dan
Jasa Produksi

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

Peningkatan Akses pelayanan jasa pengujian

Indikator :

Persentase peningkatan pelayanan mutu jasa konstruksi dengan Target Tahun
2019 sebesar 66 Terealisasi Tahun 2019 sebesar 66

Persentase Produksi Konstruksi dengan Target Tahun 2019 sebesar 52
Terealisasi Tahun 2019 sebesar 47 di Karena Perubahan Struktur Organisasi dari
Seksi Produksi Konstruksi menjadi Seksi Pengujian Mutu Kualitas Air, Sehingga
Pengadaan Bahan Produksi secara tanggungjawab tupoksi belum dapat
dilaksanakan masih dalam proses konsolidasi internal



6. Sasaran 6 : Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Meningkatkan

Strategi: Melaksanakan Penyelenggaraan Penataan Ruang

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a) Peningkatan Rencana Tata Ruang
- b) Peningkatan Kesesuaian Rencana Pembangunan Sektor dengan RTRW Prov
- c) Peningkatan Kesesuaian RTR Kab/Kota dengan RTRW Prov.
- d) Peningkatan Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Prov.

Indikator : Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang dengan Target Tahun 2019 sebesar 55 Terealisasi Tahun 2019 sebesar 70

B. Saran

1. Dalam penyusunan program dan anggaran dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja dengan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan mengevaluasi capaian indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun sebelumnya sebagai tolok ukur dalam mengalokasikan anggaran sehingga rencana kegiatan yang dibuat dapat berdayaguna dan berhasilguna secara maksimal.
2. Kekurangan personel aparatur sipil negara (Pegawai dan Non-Pegawai) khususnya tenaga teknis di bidang Ke-PU-an menjadi kendala pada interen dinas. Memaksimalkan tenaga yang ada menjadi opsi terakhir sembari menunggu keputusan/monatorium pengadaan pegawai oleh pusat.
3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat dibidang ke-PU-an dan meningkatkan jumlah pegawai yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa melalui program diklat ataupun workshop.
4. Dalam jangka pendek, untuk melakukan inventarisasi data yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota dan meningkatkan pemahaman pentingnya pelaporan dan administrasi laporan, melalui:
 - Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis di internal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.



- Melaksanakan pengumpulan data kinerja dimasing-masing bidang sehingga pencapaian kinerja dapat didukung dengan data yang lebih akurat dan akuntabel.
5. Pembangunan lebih diarahkan pada pembangunan infrastuktur dalam sektor dominasi yang memberikan kontribusi atas pertumbuhan ekonomi daerah yang bersifat berkesinambungan,pencapaian target Suistable Development Goals serta memperbaiki kualitas lingkungan yang ada di wilayah kerja Provinsi Kalimantan Barat.

Pontianak, Februari 2019

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kalimantan Barat

SUKRI,ST,MT

Pembina

NIP. 19690301 199203 1 009

LAMPIRAN :**Formulir Pengukuran Kinerja**

Perangkat Daerah : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Tahun Anggaran : 2019

| No | TUJUAN | Sasaran Strategis | INDIKATOR KINERJA | Target 2019 | Realisasi 2019 | Capaian |
|----|---|---|--|-------------|----------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar | Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar | Peningkatan persentase kemandapan jalan provinsi | 56,68% | 56,81% | 100,2% |
| 2 | Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air | Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air | Persentase irigasi provinsi dalam kondisi baik | 48,26% | 51.31% | 106,3% |
| | | | Persentase peningkatan / pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir | 49,47% | 50,64% | 102,3% |
| | | | Persentase berkurangnya pantai kritis | 56,52% | 56,47% | 99,9% |
| | | | Persentase rumah tangga berakses air minum | 58,30% | 60.75% | 104,2% |
| 3 | Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan sesuai dengan indeks desa membangun dan permukiman perkotaan | Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan sesuai dengan indeks desa membangun dan permukiman perkotaan | Persentase rumah tangga berakses sanitasi | 51,02% | 51,51% | 100,96% |
| | | | Jumlah Kabupaten yang tertangani infrastruktur jalan permukiman | 12 Kab | 12 Kab | 100% |

| | | | | | | |
|---|---|---|--|--------|--------|------|
| | | | perdesaan sesuai dengan indeks desa membangun | | | |
| | | | Jumlah permukiman perkotaan yang tertangani infrastrukturnya | 2 Kota | 2 Kota | 100% |
| 4 | Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Bangunan Pemerintah | Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Bangunan Pemerintah | Bangunan gedung pemerintah yang terbangun (%) | 22,10% | 18,56% | 84% |
| | | | Persentase Tenaga Kerja Ahli Konstruksi yang bersertifikat | 67,92% | 0 | 0 |
| | | | Persentase data yang tersedia di SIPJAKI | 35,71% | 42,86% | 120% |
| 5 | Tersedianya sarana dan Pelayanan Produksi Kontruksi | Tersedianya sarana dan Pelayanan Produksi Kontruksi | Persentase peningkatan pelayanan mutu jasa konstruksi | 66,00% | 66% | 100% |
| | | | Persentase Produksi Kontruksi (%) | 52% | 47% | 90% |
| 6 | Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Meningkatkan | Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Meningkatkan | Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang | 55% | 70% | 127% |

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2019 Rp. 1.065.694.068.974,00

Jumlah Realiasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2019 Rp. 892.247.672.809,00

Pontianak, Februari 2020

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kalimantan Barat

SUKRI,ST,MT

Pembina

NIP. 19690301 199203 1 009

